



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
S A M P I T**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 45/KUA-2021/XI/2020
NOMOR : DPRD/502/100/2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SUPIAN HADI, S.Ikom, ME**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

 2. a. Nama : **Dra. RINIE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

 - b. Nama : **H. RUDIANUR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit

 - c. Nama : -
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
- sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sampit, 12 Nopember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUPIAN HADI, S.Ikom, ME

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

selaku,
PIHAK KEDUA



**Dra. RINIE
KETUA**



**H. RUDIANUR
WAKIL KETUA**

WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana kebijakan umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) gambaran kondisi ekonomi makro termasuk indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) kebijakan pendapatan daerah; (d) kebijakan belanja daerah; dan (e) kebijakan pembiayaan.

Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021. Dengan memperhatikan Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni “ **Optimalisasi Implementasi *Good Governance* untuk mendorong pengembangan sektor strategis melalui Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Perdagangan Dan Jasa Menuju Penguatan Ekonomi Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan**“, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan saja tidak cukup, namun untuk mewujudkan visi tersebut ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Inftrasuktur;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
4. Ketahanan Pangan;
5. Penguatan Pemerintahan Desa;
6. Pemberdayaan Ekonomi;
7. Pelestarian Lingkungan Hidup;
8. Penanggulangan Bencana; dan
9. Pariwisata dan Pelestarian Budaya.

1.2 Tujuan

Sebagai rencana pembangunan yang bersifat tahunan, penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 bertujuan:




- a. Menjaga konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021;
- b. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;
- c. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah daerah dengan DPRD dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2)

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10));
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15).



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi.

Secara sederhana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu sistem kerangka kerja (*frame work*) yang menjelaskan total nilai barang dan jasa suatu wilayah dalam satu tahun. Terdapat 3 metode pendekatan dalam pengukuran PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama dan diperlukan dalam memastikan konsistensi serta kelengkapan di dalam membuat estimasi.

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana merupakan pertumbuhan nilai PDRB, dengan kata lain pertumbuhan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam satu tahun. Pertumbuhan tersebut tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Gambar 2.1 di bawah ini :




Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya dapat membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah

tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Adapun pendekatan (*proxy*) yang dipergunakan adalah PDRB per Kapita, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB per Kapita ADHK 2010 dipergunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan PDRB per Kapita. Sedangkan PDRB per Kapita ADHB dipergunakan untuk mengukur nilai PDRB per Kapita pada tahun berjalan. Perkembangan PDRB per Kapita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013-2017



Sumber: KDA (BPS, 2018, diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Tahun 2017 PDRB per Kapita ADHB mencapai 50,28 juta rupiah sedangkan PDRB per Kapita ADHK 2010 tumbuh sebesar 5,59 persen dari 34,24 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 36,15 juta rupiah pada tahun 2017. Meskipun bukan indikator absolut, akan tetapi peningkatan PDRB per Kapita merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.1.3 Inflasi


Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari pengaruh dari faktor inflasi. Secara konseptual, inflasi dapat terjadi karena aktivitas pada sektor moneter dan riil. Laju inflasi juga dapat dicermati dari sisi penawaran dan permintaan. Berdasarkan sisi penawaran, sumber inflasi karena naiknya biaya produksi (*cost-push-inflation*) seperti kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, peningkatan biaya transportasi serta kelangkaan ketersediaan barang

akibat pengaruh cuaca. Sedangkan dari sisi permintaan, laju inflasi tergantung pada sisi belanja konsumen yang berlebihan (*demand-pull-inflation*).

Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun masih fluktuatif. Selama periode 2013 hingga 2018, tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,90 persen, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 2,46 persen. Pada tahun 2018 tercatat tingkat inflasi mencapai 6,02 persen, angka ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya berkisar pada 3,29 persen. Perubahan tren ini merupakan sinyal adanya ketimpangan antara tingkat permintaan terhadap tingkat penawaran sehingga perlu penelaahan lebih dalam. Walaupun demikian, tingkat inflasi di daerah masih dalam rentang target pembangunan yaitu antara 5 hingga 7 persen. Selain itu, tingkat inflasi masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang berarti masih terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi positif (*net positive growth*).

Dari tahun 2013 hingga tahun 2018, hanya pada tahun 2013 dan tahun 2014 tingkat inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur berada di bawah tingkat inflasi nasional. Walaupun dalam ranah kewenangan dan kewilayahan yang berbeda, perlu dilakukan kaji data terhadap program penanggulangan inflasi nasional dari tahun 2015 hingga 2018 sebagai salah satu referensi dalam penetapan kebijakan penanggulangan inflasi di daerah. Adapun perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3
Tingkat Inflasi Tahun 2013-2018



Sumber: BPS (2019, diolah)

Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2019, terjadi inflasi sebesar 1,01 persen atau mengalami kenaikan indeks harga dari 139,52 pada bulan April 2019 menjadi 140,93 pada bulan Mei 2019. Terjadinya inflasi terutama dipengaruhi oleh melonjaknya

indeks harga kelompok bahan makanan (2,17 persen) serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (2,02 persen). Laju inflasi tahun kalender (1,34 persen) merupakan dampak dari kenaikan indeks harga kelompok bahan makanan (3,59 persen) dan kesehatan (2,30 persen). Sementara itu, laju inflasi tahun ke tahun (4,82 persen) didominasi oleh pengaruh kenaikan indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (12,66 persen). Dengan demikian, hingga bulan Mei 2019 tingkat inflasi kumulatif mencapai 1,35 persen.

Fluktuasi harga musiman yang lazim terjadi selama bulan Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri, umumnya didongkrak oleh harga komoditas/jasa pada komponen harga bergejolak (*volatile foods*) dan harga yang diatur pemerintah (*administered prices*). Selama Mei 2019, kedua komponen tersebut bersinergi memacu tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Inflasi di Sampit dipengaruhi oleh andil komponen harga bergejolak (0,52 persen) dan harga yang diatur pemerintah (0,36 persen), sedangkan komponen inflasi inti (*core inflation*) memberikan pengaruh terhadap inflasi sebesar 0,13 persen.


Andil jasa angkutan udara mendominasi tingginya inflasi di Sampit sebesar 0,34 persen. Sedangkan daging ayam ras secara umum berkontribusi sebesar 0,11 persen. Selama tiga bulan terakhir, harga di tingkat pedagang eceran di Sampit memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Inflasi yang terjadi selama April 2019 terus menguat hingga Mei 2019. Terbatasnya pasokan untuk memenuhi tingginya kebutuhan atau permintaan konsumen, menyebabkan lonjakan kenaikan indeks harga selama bulan Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri.

Terkendalnya tingkat inflasi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga distribusi barang konsumsi strategis. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan daya beli masyarakat, sehingga jika tingkat pertumbuhan ekonomi masih di atas tingkat inflasi, secara konseptual masih terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

2.2 Pembangunan Manusia di Daerah

Pembangunan daerah pada hakikatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berpedoman pada kata sejahtera, terdapat beberapa aspek yang dijabarkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Keempat aspek tersebut menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah maupun jangka pendek. Dimana setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja yang dijadikan sebagai instrumen pengukuran pencapaian target yang telah ditetapkan.


Berbicara topik kesejahteraan, salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan adalah kualitas pembangunan manusia. Adapun indikator kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten



Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Selain digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah dan target pembangunan, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibangun dari tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP melakukan penghitungan IPM untuk level negara. Sementara BPS melakukan penghitungan IPM hingga level provinsi/kabupaten/kota. Adapun tren IPM Kabupaten Kotawaringin Timur pada 6 tahun periode pengukuran terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2012-2017



Sumber: KDA (BPS, 2018, diolah)

Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat dari 66,61 pada tahun 2012 menjadi 70,17 pada tahun 2017. Tren positif pertumbuhan menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap hasil pembangunan semakin tinggi. Dengan demikian masyarakat dapat lebih menikmati hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Capaian IPM tahun 2017 yang mencapai 70,17 telah melebihi target tahun 2020 sebesar 69,76 seperti yang akan dijabarkan pada sub bab berikutnya. Hal ini berarti secara makro ada indikasi bahwa pembangunan manusia yang meliputi 3 aspek telah tercapai.

Dengan demikian capaian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Rencana target ekonomi makro tahun 2021 tidak lepas dari target perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen yang diacu dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021. Mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, target ekonomi makro dan non ekonomi yang menjadi Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.


Tabel 2.3
Target Ekonomi Makro dan Non Ekonomi pada Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	--	69,94
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,00
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,71
4	Usia Harapan Hidup	tahun	70,12
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8,11
6	PDRB per Kapita	juta rupiah	42,44
7	Inflasi	persen	5 – 7
8	Tingkat Pengangguran	persen	2 – 4
9	Tingkat Kemiskinan	persen	4 – 5
10	Kemandirian Fiskal Daerah	persen	13,38

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Kotim Tahun 2016-2021

Dalam rangka mencapai target tersebut di atas, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 masih tetap diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan relevan sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja sekaligus dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Kebijakan ini dilakukan melalui upaya peningkatan investasi di sektor-sektor strategis sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah. Pada tahun 2021 langkah-langkah kebijakan yang lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penentuan kawasan strategis dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah tersebut berdasarkan zonasi/penentuan kawasan dalam RT RW Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain itu juga dilakukan upaya mendukung daya saing ekspor non migas yakni dengan menyederhanakan prosedur-prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan



antara pusat dan daerah serta antarsektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha, menyetatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor dunia usaha. Peranan swasta dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu laju pertumbuhan ekonomi terus diupayakan untuk ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai sektor diantaranya pertanian, industri dan perdagangan serta sektor lainnya dan juga meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Laju pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) agar tidak terlalu jauh dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non UMK mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah dan koperasi terhadap sumberdaya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan bagi masyarakat miskin. Pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar kebijakan daerah yang dilakukan dalam rangka pemantapan pembangunan adalah:

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan maupun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak.
- Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap potensi sumberdaya daerah yang mengacu pada aspek pembangunan berkelanjutan dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak.
- Akselerasi pencapaian *good governance* melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak.
- Akselerasi usaha ekonomi strategis terkait sektor-sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak.



BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD


Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 tidak terlepas dari berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat nasional. Dua asumsi dasar yang dipergunakan adalah (1) PDRB tahun 2021 tetap mengalami pertumbuhan, dan (2) tingkat inflasi akan terus berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi eksternal dan internal. Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan membaik pada tahun 2021 diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan di tingkat kabupaten/kota. Pada triwulan I-2019 diperkirakan pertumbuhan konsumsi RT tetap kuat. Peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan mendatang terindikasi dari meningkatnya perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) BPS pada triwulan I-2019 yakni sebesar 109,07, lebih tinggi dari capaian triwulan IV-2018 yang tercatat sebesar 105,39. Pertumbuhan konsumsi RT ini akan didorong oleh masih tingginya permintaan masyarakat pada momen libur di awal tahun, dan adanya pemilu Presiden maupun pemilu Legislatif.

Pada triwulan I-2019 diperkirakan pertumbuhan konsumsi pemerintah akan mengalami perlambatan. Masih rendahnya tren realisasi belanja pemerintah daerah Kalimantan Tengah di awal tahun akan menahan pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi. Pada bidang investasi, pertumbuhan investasi triwulan I-2019 diperkirakan tetap kuat. Berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia, sektor industri kelapa sawit optimis terhadap pertumbuhan investasi di Kalimantan Tengah seiring terdapatnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Seperti perluasan dermaga Pelabuhan Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pelabuhan Bumiharjo di Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan akan memberikan sentimen positif terhadap investasi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan I-2019 diperkirakan akan meningkat. Peningkatan sektor pertanian pada triwulan I-2019 diperkirakan akan didorong oleh produksi



tandan buah segar (TBS) yang tetap terjaga, dan panen komoditas tanaman bahan makanan periode tanam Oktober-Maret yang akan panen di bulan Maret 2019. Tingginya curah hujan pada triwulan IV-2018 diperkirakan akan memberikan dampak baik terhadap produksi komoditas pertanian pada triwulan I-2019.

Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Diharapkan sektor perdagangan tumbuh minimal sebesar 9 persen (yoy) pada tahun 2018, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 8,07 persen (yoy). Meningkatnya konsumsi masyarakat akibat perbaikan pendapatan pada tahun 2018 menjadi penyebab utama tumbuhnya sektor perdagangan. Peningkatan UMK sebesar dan meningkatnya realisasi dana bantuan sosial sebesar mendorong sektor perdagangan untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan I-2019, pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan tetap positif. Pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan tetap terjaga dengan konsumsi RT yang diperkirakan tetap kuat. Hal ini sejalan dengan perkiraan konsumsi RT yang juga meningkat, terindikasi dari adanya peningkatan perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) BPS pada triwulan I-2019.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan I-2019 menyatakan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2019 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam mendorong investasi langsung nonpemerintah.

Secara lebih detail, pada tahun 2021 Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dengan memperbaiki program perlindungan sosial untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. Perbaikan target penerima bantuan dan pembaharuan data terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas program tersebut. Selain itu, Pemerintah akan terus meminimalisasi risiko adanya fluktuasi pada komponen harga bergejolak (*volatile food*) dengan terus memperbaiki pasokan dan ketersediaan pangan.

Pada tahun 2021, peranan PMTB dalam perekonomian diupayakan meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah daerah akan mendorong penguatan kinerja investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga perusahaan swasta dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan investasi yang berasal dari kredit produktif perbankan, bantuan modal, dan peningkatan investasi langsung yaitu Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN). Selain itu, pembangunan infrastruktur dan proyek fisik lainnya yang telah berjalan akan semakin



ditingkatkan dan diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan pada penguatan kinerja PMTB.


Dari sisi produksi, struktur perekonomian daerah masih ditopang oleh kontribusi sektor-sektor dominan seperti: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang diperkirakan tumbuh sebesar 8 persen pada tahun 2021. Sektor Industri Pengolahan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi yang minimal 22 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk itu pemerintah daerah akan terus mendorong perkembangan sektor ini yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan berbasis kawasan yang mengacu pada RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut di atas diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mencapai 7,88 persen.

3.1.2 Inflasi

Program-program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari semakin rendah dan terkendalnya laju inflasi umum dan inflasi inti yang merupakan komponen utama pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi *volatile food* semakin dapat dikendalikan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejolak yang relatif besar. Keberhasilan langkah-langkah yang telah dijalankan menjadi dasar penyusunan dan perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi ke depan.

Dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen *volatile food*. Akan tetapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan dan konektivitas akan memperkuat sisi penawaran dan distribusi.

Tekanan inflasi pada triwulan I-2019 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan realisasi inflasi Januari 2019 yang tercatat sebesar 0,45 persen (mtm), lebih rendah dari pencapaian rata-rata historis 3 tahun kebelakang sebesar 0,56 persen (mtm). Kecenderungan penurunan tekanan inflasi terjadi di Februari 2019 didukung oleh normalisasi pola konsumsi masyarakat paska libur tahun baru dan tekanan inflasi *administered prices* yang lebih rendah seiring dengan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Lebih lanjut, upaya koordinasi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) senantiasa dilakukan dengan fokus mengendalikan sejumlah risiko inflasi yang perlu diwaspadai, yaitu masih tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dari luar wilayah Kabupaten Kotawaringin



Timur, anomali cuaca yang berpotensi mengganggu kinerja produksi pangan, dan struktur pasar yang masih belum efisien sehingga rentan terhadap gejolak harga.

Walaupun demikian, Pemerintah Daerah terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang baik di kota maupun di desa. Dalam menjaga sisi penawaran, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, diantaranya melalui perluasan areal pertanian, serta revitalisasi dan pembangunan irigasi, waduk, atau embung. Selain itu, Pemerintah daerah juga akan melakukan perbaikan efektivitas alokasi dan pelaksanaan anggaran subsidi pangan, pupuk, dan benih serta pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi untuk tercapainya program subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengantisipasi gejolak harga, pemerintah daerah juga mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan domestik melalui impor komoditas tertentu pada periode tertentu. Operasi pasar juga ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, terutama pada masa HBKN. Kebijakan stabilisasi harga tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dengan menjamin pasokan, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan pangan, antara lain dengan menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat, misalnya pasar murah. Dengan memperhatikan berbagai hal di atas, tingkat inflasi tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 5 s.d. 7 persen.

3.2 Lain-lain Asumsi Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dari APBN. Fluktuasi kemampuan pendanaan APBN tentunya akan berdampak terhadap kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus peka terhadap isu-isu ekonomi nasional maupun internasional yang berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Asumsi makro dan target pembangunan yang dipergunakan oleh pemerintah Pusat dalam menyusun APBN 2021 pun harus menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun APBD 2021. Adapun asumsi makro dan target tersebut adalah:

1. Rentang pertumbuhan ekonomi 4,5 s.d. 5,5 persen.
2. Tingkat inflasi 3 persen.
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp.14.600
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 tahun 7,29 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia 45 dolar Amerika Serikat per barel.
6. Lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari.
7. Lifting gas bumi 1,007 juta barel setara minyak per hari.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam pembayaran pajak dan retribusi;

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi dengan penyuluhan dan sosialisasi serta penyederhanaan prosedur pembayaran;
- c. Peningkatan promosi terhadap potensi unggulan daerah untuk menarik kunjungan wisatawan dan investor;
- d. Percepatan mekanisme penyusunan dasar hukum dalam pemungutan pendapatan daerah;

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dianggarkan sebesar Rp. 1.833.176.988.300,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.793.622.866.300,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 39.554.122.000,00 atau turun 2,16 persen.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 276.725.263.000,00.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.447.356.483.300,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 69.541.120.000,00.

4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

4.1.2.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2021 Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 119.469.561.063,00 apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 75.000.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 44.469.561.063,00 atau 59,29 %.

4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 20.288.751.825,00 dan pada Anggaran Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 3.471.257.025,00 atau 17,11% menjadi sebesar Rp 16.817.494.800,00.

4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 13.391.483.475,00, dan pada Tahun Anggaran 2021 tetap ditargetkan sebesar Rp 8.391.483.475,00.

4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 161.319.764.700,00, dan pada Tahun Anggaran 2021 tetap ditargetkan sebesar Rp 132.046.723.662,00 mengalami penurunan sebesar Rp 29.273.041.038,00.

4.1.2.2 Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana transfer merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Dana transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah. Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.447.356.483.300,00, apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 1.473.508.024.300,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.26.151.541.000,00 atau sebesar 1,77 persen.

4.1.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.317.614.911.000,00.



4.1.2.2.2 Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 129.741.572.300,00.

4.1.2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 69.541.120.000,00.

Rencana Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Rencana Pendapatan Tahun 2021	Keterangan
1.1	Pendapatan Asli Daerah	276.725.263.000,00	
1.1.1	Pajak Daerah	119.469.561.063,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.817.494.800	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.391.483.475	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.046.723.662	
1.2	Pendapatan Transfer	1.447.356.483.300	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat		
	Dana Bagi Hasil	118.309.935.000,00	
	Dana Alokasi Umum	786.123.576.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	250.826.194.000,00	
	Dana Insentif Daerah	-	
	Dana Desa	162.355.206.000,00	
1.2.2	Transfer Antar Daerah		
	Pendapatan Bagi Hasil	129.741.572.300,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69.541.120.000,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	69.541.120.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.793.622.866.300,00	

4.1.3 Strategi Pencapaian Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan sistem dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi; Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan

perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalian dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Mewujudkan terbentuknya BUMD yang handal.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran, online pajak daerah, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, peningkatan pelayanan di Bappenda. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.


Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2021, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;



3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah, salah satunya dengan pelayanan pajak secara daring (online);
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi SOPD Pemungut sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan semakin besar apabila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa operasional dengan baik.

4.1.3.2 Peningkatan Pendapatan Transfer dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari dana alokasi umum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana alokasi khusus juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana alokasi khusus. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.



Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT serta Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4.1.2 Kebijakan Belanja Daerah


Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mengacu kepada Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, satuan organisasi perangkat daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Selain itu karena terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan menurunnya pencapaian realisasi pendapatan daerah sehingga ada beberapa program kegiatan atau belanja yang kemungkinan tidak dapat direalisasikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2020. Adapun belanja yang tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu seperti tunjangan perbaikan penghasilan aparatur sipil negara, iuran BPJS, iuran JKK dan JKM, dan kegiatan multi years.

Dari beberapa belanja yang tidak dapat dibayarkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyepakati untuk memprioritaskan membayar belanja multi years terlebih dahulu pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk belanja lainnya akan dibayarkan pada Perubahan




APBD Tahun Anggaran 2021. Belanja multi years yang diprioritaskan untuk dibayar pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan multi years pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.24.543.724.324,00,-
2. Pekerjaan multi years pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 9.387.749.975,00,-
3. Pekerjaan multi years pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 12.255.258.800,00,-
4. Pekerjaan multi years pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.20.464.266.600,00,-
5. Pekerjaan multi years pada RSUD dr. Murjani Sampit sebesar Rp. 34.543.724.324,00,-

Proyeksi belanja daerah yang telah disepakati pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2
Proyeksi Belanja KUA Tahun 2021

NO	Uraian	KUA TAHUN 2021
2	BELANJA	
2.1	BELANJA OPERASI	1.272.296.852.938,00
2.1.01	Belanja Pegawai	646.408.397.187,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.120.351.089,00
2.1.05	Belanja Hibah	75.296.101.076,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.472.003.586,00
2.2	BELANJA MODAL	331.948.358.976,00
2.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.441.512.405,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.725.087.300,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.305.074.271,00
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.726.685.000,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	266.638.262.686,00
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.594.705.586,00
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	253.043.557.100,00
	Jumlah Belanja	1.871.883.474.600,00
	Total Surplus/(Defisit)	(78.260.608.300,00)



Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 merupakan pelaksanaan alokasi anggaran belanja program dan kegiatan daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi menurut urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewajiban yang harus dialokasikan anggarannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


- 1) Alokasi anggaran belanja ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2021 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2021;
- 2) Alokasi anggaran belanja daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021;

Berdasarkan kebijakan belanja tersebut pagu indikatif dari masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.2
Pagu Indikatif masing-masing SKPD
Tahun Anggaran 2021

NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	497.846.006.703
2.	Dinas Kesehatan	189.507.598.208
3.	RSUD Dr. MURJANI	196.288.010.650
4.	Rsud Parenggean	2.500.000.000
5.	Rsud Samuda	2.000.000.000
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	157.867.270.255
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.837.561.457
8.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.507.764.381
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.485.329.427
10.	Dinas Sosial	7.141.044.062
11.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.332.970.589
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.919.519.917
13.	Dinas Ketahanan Pangan	7.041.710.402
14.	Dinas Lingkungan Hidup	27.231.030.266
15.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.508.368.414
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.173.931.719
17.	Dinas Perhubungan	17.866.109.046
18.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.988.963.360
19.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	4.640.469.448
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.637.467.836
21.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	26.378.020.268

NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
22.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	10.328.142.434
23.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.933.789.557
24.	Dinas Perikanan	8.836.733.507
25.	Dinas Pertanian	30.653.188.857
26.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	29.466.311.433
27.	Sekretariat Daerah	81.933.719.806
28.	Sekretariat Dprd	49.456.013.051
29.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.355.993.045
30.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	286.973.306.675
31.	Badan Pendapatan Daerah	17.249.498.289
32.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.434.289.309
33.	Inspektorat	13.979.126.060
34.	Kecamatan Kota Besi	6.194.148.435
35.	Kecamatan Cempaga	3.267.024.764
36.	Kecamatan Mentaya Hulu	4.140.914.750
37.	Kecamatan Parenggean	4.436.959.722
38.	Kecamatan Baamang	12.666.293.316
39.	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	12.499.253.933
40.	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	3.495.477.185
41.	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	5.951.518.100
42.	Kecamatan Pulau Hanaut	3.195.824.163
43.	Kecamatan Antang Kalang	3.333.413.715
44.	Kecamatan Teluk Sampit	2.514.221.864
45.	Kecamatan Seranau	4.616.580.860
46.	Kecamatan Cempaga Hulu	2.784.042.827
47.	Kecamatan Telawang	2.813.442.753
48.	Kecamatan Bukit Santuai	4.308.981.203
49.	Kecamatan Tualan Hulu	2.995.157.757
50.	Kecamatan Telaga Antang	3.379.830.674
51.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.991.130.148



4.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal.

4.1.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun penerimaan pembiayaan daerah, meliputi Selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

4.1.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sebesar Rp. 10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Tabel 4.1.3
Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2021

NO.	URAIAN	APBD 2020	KUA TAHUN 2021	SELISIH
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	95.096.403.075,00	89.150.608.300,00	(5.945.794.775,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	95.096.403.075,00	89.150.608.300,00	(5.945.794.775,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.000.000.000,00	10.890.000.000,00	(2.110.000.000,00)
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	13.000.000.000,00	10.890.000.000,00	(2.110.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	82.096.403.075,00	78.260.608.300,00	(3.835.794.775,00)

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkaitan dengan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021.